



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 73 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM POLEWALI KELAS C KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengangkat Pejabat Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar Kelas C Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali mandar Tahun 2019 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Polewali (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 8);
 2. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Polewali (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 10);
 3. Keputusan Bupati Nomor : KPTS / 065 / 210 / HUK tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kelas C Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pejabat pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 2. menyusun Renstra bisnis BLUD;

3. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
4. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala Daerah sesuai ketentuan;
5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-Undangan ;dan
6. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.

b. Pejabat Teknis

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ; dan
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

c. Pejabat Keuangan :

1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ;
2. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD ;
3. melakukan Pengelolaan pendapatan dan Biaya;
4. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
5. melakukan pengelolaan Utang Piutang ;
6. menyusun kebijakan pengelolaan barang ,aset tetap dan investasi;
7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan : dan
8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Polewali Kelas C Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Januari 2020



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 73 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM POLEWALI KELAS C KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2020**

NO	JABATAN		HONORARIUM
1.	Pemimpin BLUD	Direktur	Rp 4.500.000
2.	Pejabat Keuangan	Ka Subag Keuangan	Rp 3.000.000
3.	Pejabat Teknis Pelayanan Medik	Ka Bid Pelayanan Medik	Rp 3.000.000
4.	Pejabat Teknis Umum	Ka Subag Umum	Rp 3.000.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR